



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LEO LUKAS Anak dari LUKAS LAPPU;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Paelori Rt.014 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 11 September 2019 No. SP.Kap/50/IX/2019/Resnarkoba, pada tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
3. Penyidik diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 28 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 28 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO LUKAS anak dari LUKAS LAPPU (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO LUKAS anak dari LUKAS LAPPU (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) Poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dengan rincian : 26 (dua puluh enam) paket narkotika dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) telah dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan barang bukti / benda sitaan terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) paket narkotika dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) digunakan untuk uji laboratoris kriminaslistik selanjutnya dikembalikan dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh lima);
  - 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
  - 1 (satu) timbangan Digital,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter Black;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa LEO LUKAS anak dari LUKAS LAPPU (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menelfon Sdra. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang), Terdakwa menanyakan “*ada bahankah (sabu-sabu)?saya pengen makai*” lalu sdra ADI mengatakan “*ada, mau yang berapa?*” lalu Terdakwa menjawab “*yang harga 500 (lima ratus ribu) kalua bias antar ke kebug sawit*” lalu sdra. ADI mengatakan “*sementar saya kesitu*” dan tidak lama kemudian Sdra. ADI datang menemui Terdakwa

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kebun sawit lalu membuka tas ransel warna merah miliknya selanjutnya mengambil kotak rokok Marlboro filter black lalu memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membungkus sabu-sabu tersebut dengan tisu dan menyimpannya dalam helm merk Honda warna putih lalu Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdra. ADI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdra. ADI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca lalu Sdra. ADI memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya dengan bong yang terbuat dari botol air mineral lalu Sdra. ADI mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan menawarkan juga kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hingga 4 (empat) kali secara bergantian hingga habis lalu Sdra. ADI menitipkan tas ranselnya yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya ada 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu dan mengatakan ingin pergi ke hutan unruk bekerja lalu Sdra. ADI pergi dan Terdakwa menyimpan tas ransel tersebut di pohon sawit lalu Terdakwa pergi.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan 09565/NNF/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari Kamis tanggal sepuluh Oktober Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pengujian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 17496/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LEO LUKAS anak dari LUKAS LAPPU (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/ /IX/2019/Resnarkoba, tanggal 10 September 2019 di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara. Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 01.00 di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Soetek Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara Kaltim. Saksi dan Saksi ABDUL HAKIM melihat Terdakwa (yang sebelumnya telah dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkotika) di depan rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi ARIS AFANDI dan Sdra. ABDUL HAKIM mendatangi Terdakwa lalu Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda yang di kenakan Terdakwa lalu Saksi ABDUL HAKIM menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu yang lain lalu Terdakwa membawa Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM ke sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan di kebun sawit tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di gantung di pohon sawit yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan 09565/NNF/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari kamis tanggal sepuluh Oktober Agustus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu sembilan belas, pengujian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 17496/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdra. ABDUL HAKIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira jam 01.00 wita di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/ 32 /IX/2019/Resnarkoba, tanggal 10 September 2019, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama Sdra. ABDUL HAKIM
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM melakukan giat penyelidikan di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara. Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 01.00 di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Soetek Kec. Penajam kab. PPU Kaltim. Saksi dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUL HAKIM melihat orang yang dicurigai di depan rumah kontrakan Tersebut kemudian Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. LEO LUKAS lalu Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda yang di kenakan Terdakwa lalu Sdra. ABDUL HAKIM menayakan kepada Terdakwa dimana lagi di sembunyikan sabu-sabu yang lain lalu Terdakwa membawa Saksi dan Sdra. ABDUL HAKIM ke sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU dan di kebun sawit tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di gantung di pohon sawit yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PPU;

- Bahwa Pada saat Saksi dan ABDUL HAKIM melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda yang di kenakan Terdakwa, sewaktu penggeledahan di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di gantung di pohon sawit yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, yang di temukan di kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, Terdakwa menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa mengaku 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda adalah miliknya dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu yang menyaksikan adalah Ketua Rt. 009 Kel. Sotek.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Pada saat itu Sdra. ABDUL HAKIM menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI.
- Bahwa benar barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa benar handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan komunikasi tindak pidana narkotika oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama Sdra. ARIS AFANDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira jam 01.00 wita di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/32/IX/2019/Resnarkoba, tanggal 10 September 2019, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama Sdra. ARIS AFANDI.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada saat Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI melakukan giat penyelidikan di Kel. Sotek Kec.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kab PPU. Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 01.00 di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Soetek Kec. Penajam kab. PPU Kaltim. Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI melihat orang yang dicurigai di depan rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. LEO LUKAS lalu Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda yang di kenakan Terdakwa lalu Saksi menayakan kepada Terdakwa dimana lagi di sembunyikan sabu-sabu yang lain lalu Terdakwa membawa Saksi dan Sdra. ARIS AFANDI ke sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU dan di kebun sawit tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di gantung di pohon sawit yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PPU.

- Bahwa pada saat Saksi dan ARIS AFANDI melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda yang di kenakan Terdakwa, sewaktu penggeledahan di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang digantung di pohon sawit yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, yang di temukan di kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, Saksi menanyakan milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa mengaku 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu tersebut terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang di simpan di dalam helm warna hitam merk honda adalah miliknya dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu yang menyaksikan adalah Ketua Rt. 009 Kel. Sotek.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Pada saat itu Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. ADI;
- Bahwa benar barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEO LUKAS Anak dari LUKAS LAPPU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa sebagai karena telah menerima Narkotika jenis sabu – sabu;
- Benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2019 sekira Jam 01.00 Wita di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 3 (Tiga) Orang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Sekitar 01.00 pada saat Terdakwa berjalan kaki di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kel. Sotek Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk honda warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian anggota polisi yang berpakaian preman tersebut menanyakan terhadap Terdakwa dimana lagi sabu-sabu yang lain di simpan lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas polisi tersebut sabu-sabu yang Terdakwa simpan di sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim. di sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim tersebut anggota polisi tersebut menemukan tas yang Terdakwa gantung di sebuah pohon sawit yang mana di dalam tas ransel tersebut di temukan 1(satu) bauh timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berisi 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik. dan barang barang tersebut adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di pohon sawit tersbut kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengaku, Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam helm merk honda warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang yang ditemukan di gantung di pohon sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam kab. PPU yang mana di dalam tas ransel tersebut di temukan 1 (satu) bauh timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berisi 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik, adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan/Terdakwa gantung di pohon sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Adi (masuk dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa Pada hari selasa taggal 10 September 2019 sekira pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa di jalan kebun sawit milik Terdakwa yang berada di daerah mariango Terdakwa bertemu dengan Sdra. ADI dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Terdakwa menanyakan kepada Sdra. ADI ada bahan kah (sabu-sabu) Terdakwa pengen makai, lalu Sdra. ADI mengatakan ada, mau yang brapa lalu Terdakwa mengatakan yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) lalu Sdra. ADI mengajak Terdakwa masuk kedalam kebun sawit lalu Sdra. ADI membuka tas ransel warna merah miliknya dan mengambil kotak rokok marlboro filter black dan memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu lalu 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan selembat tisu dan Terdakwa simpan di dalam helm merk honda warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ADI lalu Sdra. ADI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu lagi dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca lalu Sdra. ADI memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya dengan bong yang terbuat dari botol air mineral lalu Sdra. ADI mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan menawarkan juga kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hingga 4 (empat) kali secara bergantian hingga habis lalu Sdra. ADI menitipkan tas ranselnya dan mengatakan ingin pergi ke hutan unruk bekerja lalu Sdra. ADI pergi dan Terdakwa menyimpan tas ransel tersebut di pohon sawit lalu Terdakwa pergi dan bong bekas Terdakwa dan Sdra. ADI mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa buang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui tas yang dititipkan Sdra. ADI berisikan sabu-sabu karena Terdakwa melihat isi tas tersebut.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) buah tas ransel milik Sdra. ADI yang di dalam tas ransel tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu adalah karna Terdakwa sudah di ajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdra. ADI dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa apa dari menerima titipan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro filter black, 1(satu) buah tas ransel warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1(satu) buah timbangan digital adalah benar barang barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa Terdakwa mengaku, Dalam hal menerima, membeli, menyimpan, menjual sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) Poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dengan rincian : 26 (dua puluh enam) paket narkotika dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) telah dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan barang bukti / benda sitaan terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) paket narkotika dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) digunakan untuk uji laboratoris kriminaslistik selanjutnya dikembalikan dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh lima);
- 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
- 1 (satu) timbangan Digital,
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter Black;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara pemeriksaan 09565/NNF/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari Kamis tanggal sepuluh Oktober Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pengujian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 17496/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2019 sekira Jam 01.00 Wita di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk honda warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian anggota polisi yang berpakaian preman tersebut menanyakan terhadap Terdakwa dimana lagi sabu-sabu yang lain di simpan lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas polisi tersebut sabu-sabu yang Terdakwa simpan di sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim. di sebuah kebun sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim tersebut anggota polisi tersebut menemukan tas yang Terdakwa gantung di sebuah pohon sawit yang mana di dalam tas ransel tersebut di temukan 1(satu) bauh timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berisi 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik. dan barang barang tersebut adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di pohon sawit tersbut kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam helm merk honda warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang yang ditemukan di gantung di pohon sawit di daerah mariango Kel. Sotek Kec. Penajam kab. PPU yang mana di dalam tas ransel tersebut di temukan 1 (satu) bauh timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berisi 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic C-Tik, adalah milik Sdra. ADI yang di titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan/Terdakwa gantung di pohon sawit tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Adi (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tas yang dititipkan Sdra. ADI berisikan sabu-sabu karena Terdakwa melihat isi tas tersebut.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) buah tas ransel milik Sdra. ADI yang di dalam tas ransel tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu adalah karna Terdakwa sudah di ajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdra. ADI dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa apa dari menerima titipan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro filter black, 1(satu) buah tas ransel warna merah, 1(satu) buah timbangan digital adalah benar barang barang tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Dalam hal menerima, membeli, menyimpan, menjual sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan 09565/NNF/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari Kamis tanggal sepuluh Oktober Agustus tahun dua ribu sembilan belas, pengujian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram dan telah diberi nomor barang bukti 17496/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa LEO LUKAS Anak dari LUKAS LAPPU yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

### Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah Petani/Pekebun dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

### Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa LEO LUKAS anak dari LUKAS LAPPU telah ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada Rabu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk honda warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang Terdakwa gantung di sebuah pohon sawit yang mana di dalam tas ransel tersebut di temukan 1 (satu) bauh timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro yang berisi 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik adalah selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, dan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. ADI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dengan rincian : 26 (dua puluh enam) paket narkotika dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) telah dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan barang bukti / benda sitaan terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) paket narkotika dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) digunakan untuk uji laboratoris kriminaslistik selanjutnya dikembalikan dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh lima), 1 (satu) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEO LUKAS Anak dari LUKAS LAPPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) Poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dengan rincian : 26 (dua puluh enam) paket narkotika dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) telah dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan barang bukti / benda sitaan terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) paket narkotika dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) digunakan untuk uji laboratoris kriminaslistik selanjutnya dikembalikan dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh lima);
  - 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
  - 1 (satu) timbangan Digital,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter Black;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20